



P E N E T A P A N

Nomor: 10/Pdt.P/2022/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

—, tempat tanggal lahir di Huangobotu, 5 Juni 1972, Agama Islam, Pekerjaan nelayan, Pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Desa Huangobotu, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon I;**

—, tempat tanggal lahir di Sulteng, 08 Maret 1972, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Desa Huangobotu, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon II;**

Selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon.**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan para Pemohon.

Setelah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami.

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 11 Januari 2022 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dalam register perkara Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Sww tanggal 11 Januari 2022 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama:

Halaman 1 dari 18 halaman, Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_, umur 17 tahun, tempat tanggal lahir di Pinogu, 11 Oktober 2004, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan tidak bekerja, berdomisi di Desa Pangi, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

Dengan calon isterinya yang bernama:

_, umur 23 tahun, tempat tanggal lahir di Tulabolo, 25 Desember 1998, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Poduwoma, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 6 (enam) bulan hasil hubungannya dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (_);
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 17 tahun dan belum pernah menikah serta sudah siap menjadi ibu rumah tangga. Begitupula dengan calon suaminya yang berusia 23 tahun dan sudah siap untuk menjadi seorang kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp.3.000.000- (tiga juta rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone

Halaman 2 dari 18 halaman, Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolango, Provinsi Gorontalo, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor: B.07/KUA.30.02.11/PW.01/01/2022 tanggal 10 Januari 2022 dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **_Binti_** untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **_**;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 halaman, Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama _dengan calon suaminya bernama Yustito Meeradji, namun tidak diterima dan ditolak oleh KUA karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.;
- Bahwa para Pemohon akan segera menikahkan anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon telah berpacaran sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, dan menurut pengakuan anak para Pemohon, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang akibatnya anak para Pemohon hamil 6 (enam) bulan. Maka tidak ada pilihan lain selain menikahkan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, semenda, apalagi sesusuan;
- Bahwa para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon sudah bermusyawarah mengenai rencana pernikahan ini, dan telah setuju tentang rencana pernikahan ini;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin bernama __, dan atas pertanyaan Hakim anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orangtua saya yang bernama _ dan _;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa dirinya akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama _;
- Bahwa dirinya dengan calon suaminya telah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya sehingga saat ini dirinya telah hamil usia kandungan 6 (enam) bulan hasil hubungannya dengan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa dirinya sudah memikirkan matang-matang untuk menikah dengan Yustito Meeradji;
- Bahwa statusnya dan calon suaminya belum pernah menikah sebelumnya;

Halaman 4 dari 18 halaman, Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keluarga telah setuju dengan pernikahan dirinya dan calon suaminya
- Bahwa sekarang ini calon suaminya telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sekitar perbulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa dirinya sudah siap lahir bathin;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon __, dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon istrinya;
- Bahwa para Pemohon bernama _ dan _;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umur anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa dirinya dan anak para Pemohon telah berpacaran sejak kurang lebih 1 (satu) tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga saat ini anak para Pemohon ingin segera menikah dengan dirinya karena anak para Pemohon telah hamil usia kandungan 6 (enam) bulan;
- Bahwa statusnya dan anak para Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi anak Para Pemohon menikah dengan dirinya;
- Bahwa semua keluarga telah setuju dengan pernikahan dirinya dan anak para Pemohon serta tidak ada paksaan;
- Bahwa dirinya telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sekitar Rp.3.000.000- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan tidak ada ada paksaan dalam perkawinan ini;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan orangtua calon suami anak para Pemohon yang bernama _ dan __, atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keduanya mengenal Para Pemohon. Para Pemohon adalah orangtua dari calon isteri anak mereka;

Halaman 5 dari 18 halaman, Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya bersama dengan Para Pemohon telah sepakat untuk menikah dengan _;
- Bahwa calon isteri anak mereka telah hamil 6 bulan;
- Bahwa keduanya merestui rencana pernikahan anaknya dengan anak para Pemohon yang masih di bawah umur, dan siap untuk bertanggungjawab dalam hal membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan mereka berdua;
- Bahwa anak mereka telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara _ dan _ tidak ada hubungan nasab, sepersusuan, semenda, maupun hal-hal yang menyebabkan dilarangnya menikah;
- Bahwa anaknya hingga saat ini tidak pernah menikah dengan perempuan lain demikian juga anak para Pemohon;
- Bahwa antara anaknya dengan anak para Pemohon tidak ada halangan secara agama untuk melangsungkan perkawinan.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi N5 tentang Penolakan Nikah Nomor B.07/KUA.30.02.11/PW.01/01/2022 tanggal 10 Januari 2022 atas nama _ yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Suwawa Timur kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 7503112606790001 atas nama _ yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7503114206830001 atas nama _ yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 6 dari 18 halaman, Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi kartu Tanda Penduduk Nomor 7503182806210001 atas nama _yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7503-LT-19102017-0004 atas nama Lastrei Alya Maini yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun Pelajaran 2019/2020 SMP Negeri 1 Pinogu yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Surat keterangan Domisili nomor 474.4/PGI-SWTIM/19/II/2022 atas nama _yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangli Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi Surat keterangan Domisili nomor 474.4/PGI-SWTIM/20/II/2022 atas nama _yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangli Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
 9. Fotokopi Surat keterangan Domisili nomor 474.4/PGI-SWTIM/21/II/2022 atas nama _yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangli Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Halaman 7 dari 18 halaman, Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat keterangan Hamil atas nama _ yang dikeluarkan oleh Dr. Toni Doda, Sp. OG. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

B. Saksi

- I. _, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Aparat Desa, tempat kediaman di Desa Poduoma, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, sebagai Perangkat Desa, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, Pemohon I bernama _ dan Pemohon II adalah isterinya yang bernama _;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama _ namun ditolak oleh KUA karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun sebagai syarat untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa anak Para Pemohon saat ini berumur 17 tahun.
 - Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Yustito Meeradji;
 - Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon sejak berpacaran dengan anak para Pemohon;;
 - Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya sudah sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
 - Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dengan calon suaminya sering melakukan hubungan suami isteri sehingga anak para Pemohon telah hamil 6 bulan;
 - Bahwa saksi tahu karena orang tuanya yang menceritakannya kepada saksi;
 - Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi anak para Pemohon menikah dengan calon suaminya;
 - Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
 - Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa sudah ada musyawarah keluarga untuk rencana pernikahan sudah dilaksanakan namun tanggal pernikahan akan ditentukan

Halaman 8 dari 18 halaman, Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah ada penetapan dari Pengadilan;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
 - II. __, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Desa Tulabolo Barat, Kecamatan Suwawa timur, Kabupaten Bone Bolango, sebagai sepupu dari Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon masing-masing bernama __ dan __;
 - Bahwa yang saksi ketahui bahwa para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon yang bernama __ namun tidak diterima oleh KUA karena anak para Pemohon belum memenuhi syarat dari segi umur untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa anak Para Pemohon saat ini berumur 17 tahun.
 - Bahwa saksi kenal, calon suami anak para Pemohon bernama __;
 - Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
 - Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan suami isteri sehingga anak para Pemohon telah hamil 6 bulan;
 - Bahwa saksi tahu karena Orang tuanya yang menceritakannya kepada saksi;
 - Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda dan bukan saudara sepersusuan;
 - Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus bujang;
 - Bahwa pekerjaan dari calon suami anak para Pemohon adalah Petani;
 - Bahwa yang saksi tahu penghasilan calon suami anak para Pemohon adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa sudah ada musyawarah keluarga untuk rencana pernikahan sudah dilaksanakan namun tanggal pernikahan akan ditentukan; setelah ada penetapan dari Pengadilan.
 - Bahwa pihak keluarga sudah menyetujui rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 9 dari 18 halaman, Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk mendapatkan dispensasi terhadap anak para Pemohon bernama **_binti_** berumur 17 tahun untuk menikah dengan anak calon suami anak para Pemohon bernama **_** berumur 23 tahun.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan agar Pemohon mempertimbangkan kembali maksud para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon dan anak calon suami anak para Pemohon karena anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun namun tidak berhasil, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon, para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon bernama **_binti_** dengan calon suami anak para Pemohon bernama **_**, karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu bahkan anak para Pemohon telah hamil 6 bulan sehingga segera dinikahkan, namun pihak KUA menolak untuk mencatatkan pernikahannya dengan alasan usia anak para Pemohon belum memenuhi syarat menikah.

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama **_binti_** dengan calon suami anak Pemohon bernama **_** setelah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada intinya anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah berpacaran 1 tahun yang lalu bahkan anak para Pemohon telah hamil 6 bulan sehingga segera dinikahkan, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah siap untuk menikah, tidak ada paksaan untuk menikah. Antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah.

Menimbang, bahwa karena para Pemohon mendalilkan suatu keadaan atau peristiwa, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., para Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Halaman 10 dari 18 halaman, Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti **P.1 sampai P.7** dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa **bukti P.1 sampai P.7**, dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa selain itu para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti para Pemohon di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama **_binti_** masih umur 17 tahun sedangkan calon suami anak para Pemohon bernama **_** sudah berumur 23 tahun;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah 1 tahun berpacaran bahkan anak para Pemohon telah hamil 6 bulan;
- Bahwa pihak keluarga para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah melakukan musyawarah.
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang 1 tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara anak

Halaman 11 dari 18 halaman, Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan calon istri anak para Pemohon tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang 1 tahun 1974. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak para Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia 19 tahun untuk calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli hukum Islam mengenai batas usia minimal bagi calon suami dan calon istri, akan tetapi pada pokoknya disepakati bahwa salah satu syarat bagi calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan adalah “*baligh*”. Mengenai hal tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut Undang-Undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (d) adalah bahwa calon suami istri diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menekan ledakan penduduk dengan mengatur perimbangan laju angka kelahiran dengan tingkat harapan hidup penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian undang-undang berkehendak bahwa pengertian *baligh* tidak dibatasi sekadar “sudah masak raganya” yang ranahnya lebih pada aspek kesiapan fisik, akan tetapi juga “sudah masak jiwanya” yang mencakup ranah kesiapan mental. Pengertian terhadap kesiapan mental tentunya harus dibatasi hanya dalam kerangka yang wajar dan sederhana saja, misalnya apakah ia sudah mengenal perbuatan hukum “menikah/kawin”, sudah memahami perubahan statusnya setelah menikah, dan sudah mengetahui hal-hal yang umum dilakukan seorang suami dan istri dalam mengurus rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Islam secara kongkrit tidak menentukan batas usia bagi anak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya berdasarkan kualitas yang harus dinikahi sebagaimana dalam surat An Nisa

Halaman 12 dari 18 halaman, Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 6, yang dimaksud sudah cukup umur adalah setelah timbul keinginan berumah tangga, siap menjadi suami maupun istri dan mengurus rumah tangga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna jika belum bisa mengurus harta kekayaan karena seseorang yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (*baligh*). Para ulama mazhab sepakat bahwa *haid* dan *hamil* merupakan bukti kebalighan seorang wanita.

Menimbang, bahwa pendapat para ulama tersebut merupakan ciri-ciri pubertitas yang hanya berkaitan kematangan seksual yang menandai awal kedewasaan. Kalau kedewasaan merujuk pada semua kedewasaan maka pubertitas hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual. Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak pernah dihadapinya ketika orang tersebut belum kawin. Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga sakinnah mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut undang-undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf d adalah bahwa calon suami istri diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat.

Menimbang, bahwa karena pentingnya lembaga perkawinan maka seseorang yang melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang. Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang dengan datangnya *ihtilam* bagi laki-laki dan *haid* bagi perempuan sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran sehingga telah memiliki kedewasaan berpikir. Karena itu dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaan secara jiwa bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik (tubuh).

Menimbang, bahwa untuk memberikan patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum mengenai syarat "*baligh*" tersebut, undang-undang menetapkan

Halaman 13 dari 18 halaman, Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa usia minimal bagi seorang perempuan yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun (Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang 1 tahun 1974). Hal ini dimaksudkan bahwa pada usia 19 tahun seorang perempuan pada umumnya sudah haid, sudah mengenal perbuatan hukum menikah, dan sudah mengetahui kebiasaan sehari-hari seorang istri dalam melayani suami dan melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga. Adapun bagi mereka yang belum mencapai usia minimal tersebut, menurut ketentuan Pasal 7 ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang 1 tahun 1974 dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi seorang perempuan yang masih berusia di bawah 19 tahun ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat "*baligh*" baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa pengadilan *hanya* boleh memberikan dispensasi kawin kepada seorang perempuan yang belum berusia 19 tahun *jika* perempuan tersebut secara nyata telah memenuhi kategori "*baligh*" yang diukur dari tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari. Jika ternyata seorang perempuan belum haid atau belum mengenal perbuatan hukum menikah dan belum mengetahui apa yang biasanya dilakukan seorang isteri dalam melayani suami dan melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga maka dispensasi tidak dapat diberikan.

Menimbang, bahwa syarat "*baligh*" yang diukur semata-mata dengan melihat tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari seorang pria sulit diterapkan secara optimal. Sebab, tidak ada patokan yang jelas, terukur, dan berlaku secara umum perihal kapan seorang pria mulai mengenal perbuatan hukum menikah serta mengetahui hal-hal umum yang dilakukan seorang suami dalam melaksanakan tugas-tugas kepala rumah tangga dan. Karena itu, selain melihat tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari seorang pria, diperlukan alat ukur lain

Halaman 14 dari 18 halaman, Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bisa dijadikan patokan umum kapan seorang pria dinilai sudah memenuhi syarat “*baligh*”;

Menimbang, bahwa untuk memberikan patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum mengenai syarat “*baligh*” tersebut, Undang-Undang menetapkan bahwa usia minimal bagi seorang pria yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun, sedangkan bagi wanita yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun (Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang 1 tahun 1974). Adapun bagi mereka yang belum mencapai usia minimal tersebut, menurut ketentuan Pasal 7 ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang 1 tahun 1974 dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi seorang calon mempelai pria yang masih berusia di bawah 19 ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat “*baligh*” baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa Pengadilan *hanya* boleh memberikan dispensasi kawin kepada seorang pria yang belum berusia 19 tahun dan wanita yang belum berusia 19 tahun, jika pria dan wanita tersebut secara nyata telah memenuhi kategori “*baligh*” yang diukur dari tanda-tanda fisis dan keadaan sehari-hari. Jika ternyata seorang pria belum mengenal perbuatan hukum menikah dan belum mengetahui apa yang biasanya dilakukan seorang suami dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai kepala rumah tangga, maka tidak ada alasan bagi Pengadilan untuk memberikan dispensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dan anak suami anak Pemohon, telah memenuhi kategori “*baligh*” jiwanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai

Halaman 15 dari 18 halaman, Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat calon mempelai wanita. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai wanita, Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan perihal aspek-aspek yuridis-normatif yang berkaitan dengan permohonan ini, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa hubungan dekat (berpacaran) anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah 1 tahun dan anak para Pemohon telah hamil 6 bulan. Oleh karena itu memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon untuk menikah adalah untuk menghindarkan *mudharat* yang berkelanjutan, meskipun dalam pasal 26 huruf c Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak bahwa *orang tua dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak* namun pernikahan di bawah umur tidak serta merta dipandang sebagai tindakan kriminal menurut hukum, karena pemberian dispensasi kepada Pemohon adalah demi kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of child*) dan untuk melindungi anak karena menikah adalah gharizah insaniyah (naluri kemanusiaan) yang harus dipenuhi dengan **jalan yang sah** agar tidak mencari jalan yang sesat dan senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan zina.

Menimbang, bahwa Allah menganjurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkawinan juga dimaksudkan untuk menjaga manusia dari kecenderungan mengikuti hawa nafsu yang bisa mendorongnya

Halaman 16 dari 18 halaman, Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT dan rasul-Nya, oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan untuk menyegerakan perkawinan. Rasulullah SAW. bersabda sebagai berikut :

يا معشر الشباب من المستطاع منكم المباشرة فليتزوج
فإنه أغض بالبصر وأحصن للفرج

Artinya:

"Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah sanggup melakukan hubungan badan (bersetubuh), hendaklah melangsungkan perkawinan, karena perkawinan itu lebih merendahkan pandangan mata dan memelihara kehormatan"

Menimbang, bahwa selain itu dalam kaidah *fiqhiyah*/teori hukum Islam yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم علي جلب

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashlahatan".

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **_binti_** untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon yang bernama **_** sepatut dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon () untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon bernama ();

Halaman 17 dari 18 halaman, Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 570.000,-(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 M, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1443 H., oleh **NONI TABITO, S.EI., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dan **RAMLAH ISMAIL, S.H.I.** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

RAMLAH ISMAIL, S.H.I.

NONI TABITO, S.EI., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|-------------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. | 60.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. | 440.000,- |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp. | 20.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| 6. Meterai | : Rp. | 10.000,- |

Jumlah : Rp. 570.000,-
(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman, Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Sww